



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXX XXXXXX, berkedudukan di xxx. xxxxxx xxx. xxxx, xxx.xx/xxx.xx, xxx.xx, xxx. xxxxxx xxxx, xxx. xxxxxx xxxx, , xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx;

-dalam hal ini memberikan kuasa kepada Try Sarmedi Saragih, S.H., M.Hum beralamat di Kantor Hukum TRY SARAGIH AND PARTNERS yang beralamat di Jl. Eightyeight@kasablanka, Tower A 10E Floor, Jl. Raya Casablanca Kav.88, Jakarta, 12870 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx.xx, xxxxx. xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx. xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx,

-dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruliandi, S.H.,M.H, Ady Praja, S.H, dan Zainul Abidin, S.H para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Avokat RLE & Associates yang beralamat di Jalan PKP Raya No. 9D, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2022 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 1 Agustus 2022 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxxx pada tanggal xx xxxx xxxx di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxx;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan, yaitu;

a. **xxxxxxxxxxxxxx**, xxxxxxxx, lahir di xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx/x/xxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxx;

b. **xxxxxxxxxxxxxx**, xxxxxxxx, lahir di xxxxx, tanggal xx xxxxxxxx xxxx sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx/xxxx/xxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx.

3. Bahwa tujuan Penggugat dan Tergugat adalah untuk membina Rumah Tangga bersama yang bahagia dan kekal sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

4. Bahwa awal mula percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pada xxxxx xxxx di rumah Penggugat dan Tergugat, Adik Tergugat/xxxxxx xxxxxx berbicara dengan memperingatkan Penggugat agar tau diri karena sudah berada ditengah-tengah keluarga Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx). Segala hak dan kewenangan menjadi milik Tergugat karena secara adat Penggugat sudah dibeli oleh Keluarga Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx). Kemudian adik Tergugat/xxxxxxxxxx mengatakan pada Penggugat dengan kalimat kasar dan menyakitkan sebagai berikut :

“Kakak bayangkan kalau Kakak (Penggugat) meninggal tidak akan ada yang mau melihat anda (Penggugat) jika tidak berubah sikap karena semua keluarga Pihak Kami (Keluarga Tergugat) tidak ada yang menyukai Kamu (Penggugat)”.

Terhadap perkataan adik Tergugat/xxxxxxxxxxxxxx tersebut, Tergugat hanya diam saja dan membiarkan Penggugat dihina oleh adik Tergugat/xxxxxxxxxxxxxx. Kemudian Adik Tergugat/xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxx juga mengatakan kalimat menyakitkan kepada Penggugat bahwa “setiap adik Tergugat/xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxx saat mengunjungi Tergugat di tempat pekerjaannya dan Tergugat mengatakan telah salah kaprah membimbing Penggugat sehingga adik Tergugat/Dearta Purba merasa berhak memperingati Penggugat”.

Padahal fakta yang sebenarnya adalah Tergugat dan keluarganya adalah yang egois dan tidak menghargai Penggugat. **Justru Penggugat selalu sabar menghadapi Tergugat dan keluarganya, karena fokus Penggugat adalah bekerja dan menafkahi anak-anaknya.**

5. Bahwa pada xxxxxx xxxx Tergugat sebagai seorang Suami tidak menghargai Penggugat layaknya seorang istri. xxxxx xxxx Adik Tergugat/xxxxxxxxxxxxxx

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak keluarga Tergugat untuk jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia. Pada saat sampai di Taman Mini Indonesia (di dalam mobil) Adik Tergugat/xxxxxxxxxxx tidak membayar biaya karcis masuk sehingga Penggugat menegur untuk membayar, karena Adik Tergugatlah yang mengajak untuk ke Taman Mini Indonesia. Kemudian Adik Tergugat membentak Penggugat dengan kasar nada tinggi dan meminta Penggugat untuk membayar karcis tersebut. **Pada saat Penggugat dibentak oleh Adik**

Tergugat, Tergugat diam dan sama sekali tidak membela (melindungi)

Penggugat. Kemudian Penggugat keluar dari mobil dan pergi akan tetapi Tergugat tidak mengejar Penggugat;

6. Setelah percekcoakan itu, Penggugat tidak pulang ke rumah selama 3 (tiga) hari. Penggugat tinggal di rumah Paman Penggugat. Tergugat sama sekali tidak mencari dan menemui Penggugat. **Tergugat tidak merasa bersalah atas kejadian dimana Penggugat dibentak kasar oleh Adik Tergugat/xxxxxxxxxxx dan tidak ada permintaan maaf dari Tergugat dan Adik Tergugat kepada Penggugat;**

7. Bahwa pertengkaran kemudian berlanjut pada xxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat yang sedang melakukan pembangunan rumah mengakibatkan keuangan keluarga menipis. Penggugat menyampaikan kepada Tergugat agar meminjam uang dari Keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat **membentak** Penggugat dan mengatakan Tergugat adalah keluarga miskin, tidak seperti keluarga Penggugat. Penggugat merasa sakit hati karena selalu dibentak kasar oleh Tergugat, alih-alih mencari solusi justru **Tergugat sebagai seorang suami tidak mendukung perekonomian keluarga;**

8. Bahwa pada xxxxxxxxx cekcok berlanjut, Penggugat mengungkapkan perasaan kecewa kepada Tergugat karena dituding oleh adik Tergugat/xxxxxxxxxxx menguasai isi rumah. **Adik Tergugat/xxxxxxxxxxx dengan nada tinggi berkata kepada Penggugat, bahwa semua harta dari Penggugat dan Tergugat adalah milik dari Tergugat (xxxxxxxxxxx).**

Lagi-lagi Tergugat sebagai suami tidak peduli pada saat Penggugat dibentak oleh adik Tergugat. Penggugat sebagai seorang istri merasakan harga dirinya diinjak-injak oleh Tergugat dan Keluarga Tergugat;

9. Bahwa pada xxxxxxxxx, saat acara adat pra nikah adik Tergugat/xxxxxxxxx di Kampung Tergugat, Tergugat melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, padahal Penggugat ingin melihat Ibu dan keluarganya yang rumahnya tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat. **Tergugat sangat egois dan menginginkan Penggugat hanya berada ditengah-tengah keluarga Tergugat;**

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa 1 (satu) hari sebelum pernikahan Adik Tergugat/xxxxxxx, Penggugat hendak ke rumah orang tua Penggugat, namun Keluarga Tergugat memperlakukan Penggugat dengan mengatakan Penggugat tidak mengerti adat. Kemudian Penggugat mengatakan ingin cerai dengan Tergugat dikarenakan **Tergugat membiarkan Penggugat diperlakukan dihadapan keluarga Tergugat dan lagi-lagi Tergugat diam saja dan tidak membela Penggugat;**
11. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Penggugat dibulli oleh Keluarga Tergugat dan kemudian Adik Tergugat/xxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dengan cara kasar. **Tergugat sebagai suami tidak melakukan pembelaan apapun terhadap Penggugat, sehingga kehadiran Penggugat sama sekali tidak diinginkan berada ditengah-tengah keluarga Tergugat;**
12. Bahwa pada xxxxxxxxxxxx Penggugat menasehati adik Tergugat/xxxxxxxxx karena jarang mengunjungi Ibu Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, Adik Tergugat/xxxxxxxxx mengatakan bahwa Penggugat tidak bisa menjadi panutan. Adik Tergugat/xxxxxxxxx berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat memiliki kepribadian ganda yang membuat Penggugat sakit hati. Kemudian disusul dengan perkataan adik Tergugat/xxxxxxxxx yang mengatakan bahwa rumah dan seluruh harta Penggugat dan Tergugat adalah milik dari Keluarga Tergugat, Penggugat tidak memiliki hak atas harta benda tersebut. Padahal fakta yang sebenarnya adalah **Penggugatlah yang bekerja keras, pagi, siang, malam bahkan hingga subuh sebagai seorang Bidan yang kehilangan jam tidur untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;**
13. Bahwa **puncak percekocan dan pertengkaran** antara Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal xxxxxxxxxxxx saat dilakukan mediasi secara kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat dengan menghadirkan keluarga kedua belah pihak agar hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih baik. Pada saat mediasi Tante Tergugat/xxxxxxxxx merekam mediasi secara diam-diam, kemudian kakak Penggugat melihat dan menegur agar tidak merekam mediasi. Akan tetapi Tante Penggugat/xxxxxxxxx marah-marah sehingga terjadi cekcok;
14. Bahwa setelah terjadi cekcok pada tanggal xxxxxxxxxxxx Penggugat keluar dari rumah karena merasa pada saat mediasi keluarganya tidak dihargai oleh Tergugat dan Keluarganya. Kemudian Penggugat tinggal di Klinik tempat Penggugat bekerja. Tergugat tidak berupaya menjemput

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk kembali ke rumah dan tidak ada itikad baik dari Tergugat sebagai seorang suami;

15. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx **Tergugat datang ke xxxxxx tempat Penggugat bekerja dan berkata kasar kepada Ibu Penggugat**, Tergugat mengatakan bahwa Ibu Penggugatlah yang membuat Tergugat dan Penggugat bertengkar dan berpisah. Perkataan Tergugat tersebut membuat Ibu Penggugat histeris dan sangat tidak dihargai sebagai seorang Ibu mertua. **Tindakan Tergugat tersebut membuat Penggugat sangat terpukul karena telah melukai hati Ibu yang telah melahirkan Penggugat**;
16. Bahwa hari xxxxx malam, tanggal xxxxxxxxxxxx Tergugat datang ke xxxxxx tempat Penggugat bekerja terjadi cekcok karena Tergugat memaksa anak-anak xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx untuk merespon Tergugat yang mengakibatkan anak-anak ketakutan;
17. Bahwa **sejak tahun xxxx hingga gugatan ini diajukan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan kedua anaknya**. Segala kebutuhan rumah tangga dan anak-anak mulai dari biaya sekolah, privat les dan asisten rumah tangga ditanggung oleh Penggugat;
18. Bahwa sejak xxxxxxxxxxxx hingga saat gugatan ini diajukan, **Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah**. Anak-anak xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx tinggal bersama Penggugat hingga saat ini dan dinafkahi oleh Penggugat;
19. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus mengakibatkan percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat sebagai seorang suami tidak menghargai Penggugat, berkata kasar kepada Penggugat dan Ibu Penggugat. Keluarga Tergugat berkata kasar, membuli Penggugat. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan Kedua anaknya sejak xxxx hingga gugatan ini diajukan. **Penggugat sudah sangat sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat dan Keluarga Tergugat akan tetapi sama sekali tidak dihargai**;
20. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis sulit untuk dipertahankan, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan keluar atau solusi yang terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa karena Penggugat sudah merasa tidak terdapat lagi kecocokan, tidak tinggal dalam satu rumah layaknya suami istri, cekcok terus menerus dan bertengkar maka Penggugat berpikir kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan

Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

22. Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, telah terbukti dan cukup alasan untuk menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama pada tanggal xxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxx di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx; **"Putus karena Perceraian" dengan segala akibat hukumnya**, hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; jo **Pasal 19 huruf f** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

23. Bahwa Penggugat sebagai seorang Ibu berhak mendapatkan hak asuh terhadap anak xxxxxxxxxxxxxxxx (usia xx Tahun) dan xxxxxxxxxxxxxxxx (usia xx Tahun), karena :

- Penggugat selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak, Penggugatlah yang mencari nafkah, membayar biaya sekolah, biaya les, biaya asisten rumah tangga dan kebutuhan rumah tangga;
- Penggugat sangat dekat dengan anak-anak dan selalu memberikan kasih sayang, sehingga Penggugat sangat tepat untuk mengasuh anak-anak;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan : ***"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu."***

24. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri xxxxx untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxx untuk diadakan pencatatan untuk itu;

25. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Maka berdasarkan unsur-unsur dan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama pada tanggal xxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx pada tanggal xxxxxxxxxxxx di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan Hak Asuh Anak yakni xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx **diberikan kepada Penggugat** hingga anak-anak berusia dewasa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri xxxxx untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx untuk diadakan pencatatan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pihak Penggugat maupun pihak Tergugat hadir Kuasanya masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Diarani Octaria Tamrin, S.H., sebagai mediator Non Hakim bersertifikat yang berada di Pengadilan Negeri Depok sebagai Mediator dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal xxxxxxxxxxxx pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat membangun Rumah Tangga untuk mencapai kebahagiaan yang kekal;
4. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengatakan bahwa Adik Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) yang memulai perceraihan adalah tidak benar dan harus dikesampingkan karena adik Tergugat yang pada saat kejadian sedang mencuci keretanya berbincang-bincang dengan Penggugat tentang kondisi Tergugat yang mana adik Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) mengatakan bahwa Penggugat yang kurang berjiwa kepemimpinan walaupun seorang xxxx dan dijawab oleh Tergugat “itulah dek aku juga pusing lihat abangmu” dimana dapat diketahui dengan jelas bahwa perbincangan itu dalam keadaan baik dan tidak ada pertengkaran/perceraihan seperti yang dikatakan Penggugat dalam gugatannya;
5. Bahwa dalam gugatannya penggugat mengatakan bahwa tergugat adalah seorang suami yang tidak membela / melindungi Penggugat adalah tidak benar karena pada saat kejadian yang dimaksud tergugat dan penggugat beserta adik Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) berjalan-alan ke Taman Mini Indonesia Indah karena R baru saja wisuda. Dan Adik Tergugat juga tidak ada membentak Penggugat seperti yang dikatakan Penggugat, adik Tergugat hanya meminta Penggugat membayar tiket masuk karena Adik Tergugat tidak memiliki uang cash, dan pada akhirnya yang membayar tiket masuk TMII adalah adik Tergugat “N”. Namun setelah tiket di beli Penggugat keluar dari mobil dan lari yang mana pada saat itu jalan masuk TMII sedang macet dan Tergugat sedang membawa/menyetir mobil. Dan setelah keluar dari antrian masuk/macet Tergugat pergi mencari Penggugat namun tidak ketemu pada saat itu dan tetap mencari Penggugat dari orang - orang terdekat. Setelah tiga hari berlalu Tergugat mengetahui keberadaan Penggugat di salah satu hotel di xxxxx dan meminta pulang kembali kerumah namun Penggugat memilih tinggal dirumah Paman Penggugat. Dalam hal ini dapat diketahui dengan jelas bahwa Penggugatlah yang tidak mau berdamai dengan Tergugat karena masalah pembelian tiket.
6. Bahwa Tergugat beserta keluarga pergi menjemput Penggugat kerumah Paman Penggugat serta meminta maaf secara adat dan pada saat kejadian

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah saling memaafkan dan kembali kerumah bersama Tergugat.

7. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengatakan Tergugat membentak Penggugat karena tidak mendukung perekonomian keluarga adalah tidak benar dan harus dikesampingkan karena dapat diketahui jelas bahwa Tergugat adalah seorang xxx yang memiliki penghasilan tetap, namun pada saat kejadian yag dikatakan Penggugat bahwa Tergugat tidak mau meminjam uang kepada orang tua Tergugat karena Tergugat tau bahwa orangtua Tergugat sudah sangat pas-pasan dan tidak ada sama sekali membentak Penggugat. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa Penggugat hanya mengada-ngada.
8. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengatakan adik Tergugat membentak Penggugat mengenai harta / isi rumah adalah tidak benar karena sebelumnya adik Tergugat dan Penggugat sudah saling memaafkan dirumah Paman Penggugat;
9. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengatakan pada saat pra nikah adik Tergugat (xxxxxxx) Tergugat melarang Penggugat berkunjung kerumah Orangtua Penggugat adalah tidak benar dan harus dikesampingkan karena pada saat kejadian Pra nikah tersebut dilaksanakan di xxxxxxxx bukan dirumah Tergugat. Dan Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk berkunjung kerumah Orangtua Penggugat. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa Penggugat hanya mengada-ngada;
10. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengatakan bahwa adik Tergugat mempermalukan Penggugat di depan keluarga Tergugat adalah tidak benar dan harus dikesampingkan karena adik Tergugat tidak pernah mempermalukan Penggugat;
11. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengatakan bahwa adik Tergugat xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxx mengusir Penggugat dari rumah orangtua Tergugat adalah tidak benar karena pada saat sebelum adanya keributan di depan keluarga besar, Penggugat dan Tergugat sudah ada keributan karena Penggugat selalu meminta untuk ke rumah orangtua Penggugat sementara acara belum selesai. Dan saat ada keributan dengan keluarga dari Tergugat, dengan jelas Tergugat membela Penggugat di depan keluarga besar dan keributan itu sudah diselesaikan dengan acara adat "Mandembani" dan sudah saling memaafkan;
12. Bahwa dalam gugatannya penggugat mengatakan bahwa Adik Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas harta dan isi rumah

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar karena pada saat kejadian Penggugat lah yang mengusir adik Tergugat dari rumah padahal saat itu sudah malam.

13. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengatakan pada saat mediasi tante Tergugat merekam video proses mediasi dan menimbulkan keributan. Benar pada saat kejadian Tante Tergugat merekam namun pada saat di tegur Tante Tergugat langsung menghapus video tersebut tetapi ibu Penggugat dan Kakak Penggugat lah yang memperbesar masalah;
14. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengatakan bahwa Penggugat keluar dari rumah setelah adanya percecokan keluarga adalah tidak benar karena pada saat kejadian penggugat masih berada dirumah Penggugat;
15. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengatakan bahwa Tergugat berkata kasar dan menyakiti. hati ibu Penggugat adalah tidak benar karena pada saat kejadian tergugat tidak ada berkata kasar melainkan memohon kepada Ibu Penggugat;
16. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengatakan bahwa Tergugat memaksa anak-anak Tergugat dan Penggugat harus merespon Tergugat adalah tidak benar karena pada saat itu Tergugat datang ke kamar Tergugat dan Penggugat dan pada saat itu anak Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx tidak ada di tempat kejadian dan anak-anak Tergugat sama sekali tidak ketakutan terhadap Tergugat;
17. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat dan kedua anak-anak adalah tidak benar karena Tergugat selalu berusaha untuk menafkahi Penggugat dan kedua anak-anak Tergugat;
18. Dalam gugatannya Penggugat mengatakan sejak xxxxxxxx Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah adalah tidak benar karena sebenarnya pada tanggal xxxxxxxx Tergugat dan Penggugat masih tinggal dalam satu atap walaupun berbeda tempat tetapi Penggugat lah yang pergi keluar dari rumah secara diam-diam dan membawa anak-anak Tergugat dan Penggugat;
19. Bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat dan selalu menuruti apa yang dikatakan Penggugat demi keharmonisan Rumah Tangga Tergugat
20. Bahwa Tergugat tidak pernah membenci Penggugat karena Tergugat membangun rumah tangga dengan Penggugat karena dasar cinta dan Penggugat juga ibu dari anak-anak Tergugat dan Penggugat;
21. Bahwa Tergugat tidak menyetujui perceraian atau tidak akan berpisah dengan Penggugat karena Tergugat mengikuti ajaran agama yang

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa tidak boleh ada Perceraian dalam Agama Tergugat selain berpisah karena kematian. Terlebih lagi Tergugat sangat menyayangi anak-anak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal xxxxxxxxxxxx. Dan atas Replik dari Pengugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxxxxxxxxxxx, Nik : xxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nik : xxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi printout whatsapp, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi bukti pembayaran untuk biaya sekolah anak-anak penggugat, tanggal xxxxxxxx senilai Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi bukti pembayaran untuk biaya sekolah anak-anak penggugat, tanggal xxxxxxxxxxxx senilai Rpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), untuk selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Flashdisk berisikan tentang video keributan antara Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda P-10;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan untuk bukti P-1, P-8, dan P-9 sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bukti P-10 berupa flashdisk, selanjutnya diperlihatkan bukti surat tersebut kepada kuasa Tergugat yang memberikan keterangan menyatakan cukup, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agama yang dianutnya dan telah memberi keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi merupakan saudara kandung dari Penggugat yang bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai permasalahan antara penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok ribut beradu mulut antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sekitar Tahun xxxx pada saat itu keluarga berencana membawa mertua (orang tua tergugat) untuk jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah, ketika di jalan Tergugat menanyakan untuk biaya ke Taman Mini lalu terjadi cekcok/adu mulut hingga keluar dari mobil dan Penggugat pun turun pulang sedangkan Tergugat dan orang tuanya tetap berangkat ke Taman Mini;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah paman dan Tergugat bersama orang tuanya pergi ke Taman mini dan Penggugat tidak dijemput;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat cekcok dan Tergugat marah lalu menendang kursi;
- Bahwa pada xxxxxxxxxxxxxx pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat meminta mediasi karena sering terjadi cekcok;
- Bahwa yang hadir dalam mediasi tersebut dari pihak Penggugat yaitu saksi, suami saksi, ibu saksi dan paman saksi lalu dari pihak Tergugat yang hadir adiknya, beserta suaminya, dan bibinya;
- Bahwa pada saat mediasi bibi dari Tergugat merekam saat Penggugat menyampaikan keluhan kesahnya dan Penggugat keberatan atas rekaman tersebut lalu terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat membentak saksi yang pada saat itu hanya meminta agar rekaman tersebut dihapus, melihat saksi dibentak oleh Tergugat kemudian Penggugat tidak terima dan merasa tidak ada jalan lain lebih baik ke Pengadilan sehingga mediasi tidak ada kesepakatan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat sudah tinggal terpisah dengan Tergugat, Penggugat mengontrak rumah;
- Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa anak-anak tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setelah adanya gugatan ini Tergugat marah terhadap ibu saksi dianggap orang tua saksi yang menghasut sehingga Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi cekcok di depan ibu saksi dan anak-anak penggugat dan tergugat lalu ibu saksi teriak histeris;
- Bahwa saksi mengetahui terkait bukti P-10 yaitu berupa rekaman video yang diperlihatkan dipersidangan, karena saksi mengetahui kejadian yang ada direkam video tersebut sebab pada saat itu saksi sedang video call jadi saksi tahu kejadian tersebut;
- Bahwa pada kejadian saat itu Tergugat marah-marah berteriak ingin mempertahankan anaknya;
- Bahwa terkait dengan video bukti P-10 ada adegan dimana Tergugat menggendong anaknya dan terjadi tarik menarik anaknya, Tergugat saat kejadian tersebut ingin membawa anaknya tetapi Penggugat juga menahan agar anaknya tidak dibawa Tergugat dan terjadilah tarik menarik anak sebagaimana dalam video rekaman;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada yang pernah menghalangi Tergugat untuk menemui anak-anaknya;
- Bahwa saksi sebagai saudara dari Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menghubungi saksi setelah Penggugat dan Tergugat cekcok dan saksi selalu mendamaikan mereka;
- Bahwa pada bulan xxxxxxxxxxxx ada percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan cerita dari adik saksi (Penggugat), halmana kejadian tersebut terjadi pada saat acara ulang tahun, Penggugat di bully dan dituduh berkepribadian ganda oleh 4 (empat) orang keluarga Tergugat, lalu Penggugat marah mengucapkan “ini rumah saya” kemudian Tergugat tersinggung lalu terjadilah percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai hari-hari mulai jajan sekolah anak, iuran bulanan anak, kebutuhan anak-anak adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai bidan dan memiliki xxxxxx sendiri bernama xxxxxxxxxxxx;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxx) tetapi saksi tidak tahu Tergugat dikesatuan mana;
- Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan;

2. Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat yang bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok adu mulut antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa untuk permasalahannya saksi kurang tahu;
- Bahwa Tergugat pernah mengucapkan sesuatu saat marah kepada Penggugat dan terhadap saksi pernah di usir dan di bentak-bentak oleh Tergugat;
- Bahwa terkait bukti P-10 berupa video (rekaman) yang diperlihatkan dipersidangan, saksi tahu kejadian tersebut karena saksi ada pada saat itu dimana Penggugat dan Tergugat cek-cok lalu Tarik menarik anak;
- Bahwa kejadian video (bukti P-10) tersebut terjadi di klinik Penggugat;
- Bahwa adanya cekcok antara Penggugat dan Tergugat maka sudah pernah terjadi upaya mendamaikan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setelah adanya gugatan ini, sikap Tergugat terhadap saksi tidak pernah baik dan pernah berucap saat saksi datang kerumahnya “ngapain kamu datang kesini”;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara baik-baik di xxxxxxxxxxxx dan saat menikah pihak keluarga hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak rumah, lalu mereka membangun rumah dan sekarang rumah tersebut ditempati Tergugat;
- Bahwa menurut saksi hubungan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, dikarenakan sudah tidak sejalan dan tidak harmonis;

3. Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan pekerjaan yakni sebagai pengasuh anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa untuk permasalahannya saksi kurang tahu, tetapi saksi bekerja pada Penggugat sebagai pembimbing anak-anak penggugat dan tergugat;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat antara Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah kontrakkan bersama anak-anaknya sedang Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa saksi bekerja sebagai xxxxxxxx dan saksi sarjana S1 xxxxxxxx sejak xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang saksi lihat Anak-anak penggugat dan tergugat kurang peduli terhadap permasalahan antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa reaksi anak-anak saat bertemu dengan Tergugat jika saksi perhatikan Anak-anak takut bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat saat di sekolah anak-anak karena pada waktu itu saksi yang mengantar jemput anak-anak;
- Bahwa saksi pernah ditegur oleh Tergugat saat jemput anak-anak dan melaporkan saksi ke pihak sekolah agar anak-anak dilarang di jemput selain Bapak dan Ibunya;
- Bahwa selama ini hubungan anak-anak dengan Penggugat baik sedang dengan Tergugat Anak-anak takut apalagi setelah saksi pernah dimarahi Tergugat di sekolah anak-anak;
- Bahwa saksi menjadi pembimbing anak-anak penggugat dan tergugat sejak tanggal xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi Anak-anak tidak pernah dilarang untuk bertemu dengan tergugat;

4. Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, mediasi dilakukan di xxxxxxxx rumah Penggugat dan Tergugat yang dihadiri 13 orang dari keluarga penggugat dan tergugat;
- Bahwa mediasi saat itu menyampaikan isi hati dan terang benderang (saling terbuka);
- Bahwa mediasi tersebut kacau balau dikarenakan pihak keluarga Tergugat memvideokan saat Penggugat mencurahkan hati lalu terjadi cekcok selama 2 jam, Penggugat menangis histeris lalu Penggugat minta keluarganya keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Anak-anak penggugat dan tergugat ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai bidan dan memiliki 2 (dua) usaha xxxxx;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian di xxxxxx Penggugat yaitu keributan antara Penggugat dan Tergugat dimana saat itu saksi sedang berada diluar dan mendengar teriakan di lantai 2, saat diatas saksi lihat Penggugat menangis histeris sedang Tergugat mukanya bermimik marah, disitu ada orang tua Tergugat dan xxxxxxxx asisten penggugat, Tergugat teriak "ini Anak saya";
- Bahwa terkait dengan bukti P-10 berupa video yang diperlihatkan di persidangan saksi membenarkan kejadian tersebut sesuai yang telah saksi terangkan diatas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat tinggal mengontrak sedangkan Tergugat tinggal di perumahan xxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi saat Penggugat keluar dari rumah di xxxxxxxx tidak diusir dan yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi puncak percekcoakan terjadi tahun xxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat dihalang-halangi bertemu dengan anak-anaknya atau tidak;
- Bahwa yang saksi tahu pekerjaan Tergugat adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxx) di xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan dan selanjutnya kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat akan menanggapi di Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa Tergugat di muka persidangan telah meminta mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Surat Ijin atasan Tergugat, oleh karena surat yang diajukan tersebut membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya maka Majelis Hakim telah memberikan waktu untuk 3 (tiga) bulan bertahap untuk memaksimalkan selama kurun waktu yaitu 6 (enam) bulan guna pengurusan bukti surat ijin atasan Tergugat tersebut, halmana sejalan dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2020 (SEMA No. 10 Tahun 2020), disebutkan sebagai berikut: Gugatan perceraian dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxx) maupun pasangannya harus melampirkan Surat Izin/Pemberitahuan perceraian dari pejabat berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut maka Hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan (Penegasan terhadap SEMA No. 5 tahun 1984 dan Hasil Rapat Kerja Nasional MA Tahun 2010 di Balikpapan);

Menimbang, bahwa dikarenakan Kuasa Tergugat telah diberikan waktu 6 (enam) bulan untuk mempersiapkan bukti surat dan saksi, namun sampai

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persidangan yang telah ditetapkan tersebut Kuasa Tergugat tidak menghadirkan bukti dan saksinya, maka Majelis Hakim menyatakan Kuasa Tergugat ditinggalkan hak-haknya untuk mengajukan bukti dan saksinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan masih mengajukan bukti tambahan karena masih dalam tahap pembuktian, dan terkait bukti tambahan Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-11 sampai dengan P-14 sebagai berikut:

11. Fotokopi Surat Permohonan Penangguhan Sidang Gugatan Perceraian, Nomor : x/xxxx/xxx/xxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan xxxxxxxxxxxxxxxx xxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxxx, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Permohonan Tindak Lanjut Surat Nomor x/xxxx/xxx/xxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Hukum Try Saragih And Partners untuk selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Panggilan untuk Mediasi, Nomor : x/xxx/xxx/xxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan xxxxxxxxxxxxxxxx xxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxxx, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Kesepakatan antara xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda P-14;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-13 dan P-14 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan dan Kuasa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tidak adanya rasa menghargai dari pihak Tergugat, selalu berkata kasar, tidak lagi tinggal dalam satu rumah layaknya suami istri karena Penggugat sudah merasa tidak terdapat lagi kecocokan maka Penggugat berpikir kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas maka Tergugat telah pula mengajukan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama di xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, dan dari pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak xxxxxxxxxxxx, namun Tergugat membantah hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan yang pada pokoknya Tergugat tidak pernah berlaku kasar apalagi membenci Penggugat, karena Tergugat membangun rumah tangga dengan Penggugat atas dasar cinta dan Penggugat juga ibu dari anak-anak Tergugat dengan Penggugat, itulah sebabnya Tergugat tidak menyetujui perceraian atau tidak akan berpisah dengan Penggugat karena Tergugat mengikuti ajaran agama yang mengatakan bahwa tidak boleh ada Perceraian dalam Agama Tergugat selain berpisah karena kematian, terlebih lagi Tergugat sangat menyayangi anak-anak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat, kuasa Penggugat menanggapinya dalam Replik tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx dan atas replik tersebut kuasa Tergugat menanggapi dengan Duplik tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai pihak yang mendalilkan terlebih dahulu, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat dibebani beban pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup panjang selama 6 (enam) bulan dikarenakan kepada Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti surat ijin perceraian

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atasan xxxx, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi karenanya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam pembuktian surat dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas dalam perkara ini dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan yang tidak dibantah oleh Tergugat baik dalam jawaban maupun dupliknya maka telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal xxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxx di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak xxxxxxxx, yaitu;
 1. xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx/x/xxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx;
 2. xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx/xxxx/xxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx.
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, Penggugat tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang ditempati sebelumnya oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak adalah “Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya?”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili perkara *a quo* atau tidak;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *"Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan dengan Surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mencantumkan alamat tempat tinggal Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, masih berada didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok dan karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan menurut tata cara perkawinan agama Kristen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa *"Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat"*; kemudian dalam ayat (2) ditentukan bahwa *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang relevan dari kedua belah pihak dengan pokok permasalahan yang ada, sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim maka harus dianggap dikesampingkan;

Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena:

- kematian.
- perceraian, atau
- keputusan Pengadilan.

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya telah terjadi perselisihan berkepanjangan yang terjadi sejak xxxxxxxx, xxxxxxxx, di bulan xxxxxxxx, xxxxxxxx, puncaknya pada tanggal xxxxxxxxxxxx saat dilakukan mediasi oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan disitulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan terjadilah peristiwa keributan di klinik Penggugat pada tanggal xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dipicu dari campur tangan keluarga Tergugat dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berakibat percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cenderung membela keluarga/saudaranya dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak menghargai Penggugat layaknya seorang istri, yang kemudian perselisihan berlanjut yang berujung pada Penggugat memilih hidup terpisah bersama anak-anaknya di rumah kontrakan, sehingga tidak serumah lagi dengan Tergugat sejak xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 13 surat gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk berdamai oleh pihak pihak keluarga namun tidak ada titik temu malah mediasi berakhir cekcok antara keluarga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut sebagaimana yang telah terurai diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam mengakhiri suatu perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa alasan-alasan yang dimaksudkan tersebut salah satu diantaranya adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 point f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
- Bahwa alasan selanjutnya dari Penggugat bahwa akibat percekocan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak berada dalam satu rumah lagi, hal inipun dapat dibenarkan sebagai alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 poin b PP No. 9/1975 ;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana dalam petitum gugatannya pada poin-2, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan status hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx, diajukan oleh Penggugat hanya berupa foto copy dari foto copy tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, akan tetapi dalam surat jawabannya Tergugat telah mengakui akan perkawinan tersebut, karenanya sepanjang diakui dan tidak disangkal maka dinggap hal itu telah terbukti, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx, maka diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat dilakukan perceraian maka harus ada

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tujuan perkawinan yakni "*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dari ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, apakah alasan perceraian yang didalilkan penggugat dapat terbukti atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dapat diketahui selama ini Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa sejak xxxxxxxx rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada perselisihan yang dipicu dari adanya campur tangan dari pihak keluarga/saudara Tergugat di kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, permasalahan berlanjut sehingga Penggugat merasa Tergugat lebih cenderung berpihak kepada keluarga/saudaranya yang menimbulkan percekcoakan, sampai pada puncak permasalahan rumah tangga tersebut di putuskan agar dilakukan mediasi oleh pihak keluarga kedua belah pihak di bulan xxxxxxxxxxxx, akan tetapi terjadi permasalahan pada saat mediasi berlangsung sehingga mediasi gagal, lalu Penggugat hidup berpisah bersama anak-anaknya di rumah kontrakan meninggalkan Tergugat yang tinggal di rumah semula, kemudian puncaknya terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal xxxxxxxxxxxx di xxxxx Penggugat, dan hal tersebut jika dihubungkan dengan bukti P-10 berupa video mengenai peristiwa tersebut yang telah diakui oleh saksi-saksi xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa terjadi keributan saling tarik menarik anak antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian Tergugat marah dan berkata kasar pada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diajukan oleh Penggugat, pihak Tergugat membantah hanya melalui jawaban dan dupliknya akan tetapi atas bantahan tersebut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti terhadap apa yang dibantahnya tersebut baik itu berupa bukti surat maupun saksi-saksi, Tergugat tidak mengajukan meskipun sudah diberi waktu yang cukup lama selama 6 (enam) bulan (SEMA No. 10 Tahun 2020), perceraian bagi xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga dapat membuktikan keseriusan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, halmana Penggugat

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat P-11 berupa Surat Permohonan Penangguhan Sidang Gugatan Perceraian, Nomor : x/xxxx/xxx/xxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan xxxxxxxxxxxxxxxx xxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx/xxxxxxxxxxxx, bukti surat P-12 berupa Surat Permohonan Tindak Lanjut Surat Nomor x/xxxx/xxx/xxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Hukum Try Saragih And Partners, berikut bukti surat P-13 berupa Surat Panggilan untuk Mediasi, Nomor : x/xxx/xxx/xxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx/xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx/xxxxxxxxxxxxxxx, dan P-14 berupa Surat Kesepakatan antara xxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, halmana dari bukti surat tersebut meskipun untuk bukti surat P-13 dan P-14 hanya berupa foto dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya namun Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah saling keterkaitan dengan bukti surat P-11 dan P-12 sebagai suatu rangkaian peristiwa untuk membuktikan peristiwa itu benar adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah merupakan seorang xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxx) sehingga Penggugat sebagai pasangan terikat pula dengan tata aturan yang berlaku di xxx halmana diatur mengenai xxxxxxxx maupun pasangan yang akan bercerai harus mendapatkan surat izin cerai dari atasannya terlebih dahulu sesuai dengan peraturan internal xxx yang tertuang dalam Peraturan xxxxxxxx No. xxxxxxxx/xx/xxx/xxxx tentang Tata cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi xxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx dan Surat Keputusan xxxxx No. xxx/xxx/xxx/xxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga dijelaskan pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab X Penutup, yang berbunyi sebagai berikut : “Tanpa mengurangi ketentuan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan ketentuan lain yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas telah nyata menunjukkan kalau memang permasalahan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada penyelesaian dalam internal xxxxxxxxxxxxxxxx tempat Tergugat bernaung/bekerja, yakni telah sampai ke tahap mediasi yang tidak mendapatkan titik temu halmana dibuktikan dengan adanya Surat Kesepakatan antara xxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, dimana kedua belah pihak sepakat untuk tetap bercerai;

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas telah nyata menunjukkan kalau memang permasalahan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah ada permasalahan yang sulit untuk diselesaikan, terlepas apa penyebabnya dan siapa yang memulainya hal tersebut sesungguhnya tidaklah penting karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, ditegaskan bahwa “dalam hal perceraian tidak perlu dari siapa penyebab perselisihan atau pertengkaran karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan utamanya tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dengan mempertimbangkan masalah yang dialami dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu sering terjadinya percekocokkan yang berakibat Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak xxxxxxxxxx sampai dengan sekarang secara berturut-turut serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan untuk dipersatukan kembali namun tidak berhasil, adapun jika dipaksakan oleh pihak lain tetapi bagi pihak yang menjalani kehidupan rumah tangga sudah ada pihak yang dalam hal ini Penggugat yang sudah merasa tidak nyaman lagi untuk menjalin kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan karenanya gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat adanya alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya petitum gugatan pada poin-2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hak pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx/x/xxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, lahir di xxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx/xxxx/xxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx, maka kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ini tergolong masih belum dewasa, untuk itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa: “Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih sekitar usia masuk xx (xxxxxxx) tahun dan masuk xx (xxxxxxx) tahun, selama ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat serta berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Majelis Hakim menilai untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut maka hak asuh anak xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxx berada pada Penggugat hingga anak-anak berusia dewasa, dengan demikian terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya, akan tetapi Tergugat selaku ayah kandung tetap diberikan kesempatan untuk bertemu maupun berkomunikasi dengan anak-anaknya tanpa perlu mendapatkan tekanan dari pihak manapun juga sepanjang yang terbaik bagi kepentingan anak-anak;

Menimbang, bahwa Perceraian tersebut adalah termasuk “Peristiwa Kependudukan” dan “Peristiwa Penting” dalam Sistem Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006, Pasal 1 ayat (17), pada pokoknya menyatakan “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan dengan berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx, diajukan oleh Penggugat hanya berupa foto copy dari foto copy tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, akan tetapi dalam surat jawabannya Tergugat telah mengakui akan perkawinan tersebut, karenanya sepanjang diakui dan tidak disangkal maka dianggap hal itu telah terbukti, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx, dan perceraian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Depok maka untuk keperluan Pencatatan Perceraian dimaksud Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota xxxxx, untuk dicatatkan dan didaftarkan dalam Buku Register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian, dengan demikian terhadap Petitum keempat gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum-petitum gugatan dikabulkan seluruhnya maka petitum angka 1 dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum-petitum gugatan dikabulkan seluruhnya maka pihak Tergugat dalam hal ini berada dalam pihak

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah dan oleh karenanya ongkos perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat, sehingga terhadap putusan ini tergugat harus tunduk dan patuh terhadap isi putusan yang seadil-adilnya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama pada tanggal xxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxx di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak yakni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx diberikan kepada Penggugat hingga anak-anak berusia dewasa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx untuk dicatatkan dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp849.000,- (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Fitri Noho, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Adib, S.H., M.H., dan Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal 1 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Deni Cahya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Adib, S.H., M.H.

Fitri Noho, S.H., M.H

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Cahya Kusuma, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp35.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp639.000,00;
5. PNBP	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp849.000,00;

(delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29